

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 926/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Selasa tanggal 23 Desember 2025 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 926/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 23 Desember 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nanang Priyanto Bin Soepardi, tempat dan tanggal lahir Malang, 17 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt. 003 Rw. 002 Dukuh Bandaran Desa Garung Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 926/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 23 Desember 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yulia Anggraeni Binti Sugeng Budi Santoso Sebagai Penggugat;
Melawan

Nanang Priyanto Bin Soepardi Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Nanang Priyanto Bin Soepardi**) terhadap Penggugat (**Yulia Anggraeni Binti Sugeng Budi Santoso**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.